



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2013/PA. Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

SYAHRIR, S.Pt bin NASARUDDIN L., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Tolo (belakang Kantor Kecamatan Kelara), Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

ST. UMRAH HJS. binti H. MUH. ADIL SUMA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Kompleks Rumah Potong Hewan/RPH (belakang Kantor Kelurahan Balang Beru), Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Termohon.

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 16 Januari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.08/PW.01/01/2013, tertanggal 16 Januari 2013.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada awal bulan Agustus 2004 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Kompleks RPH (Rumah Potong Hewan), Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Aulia Muthmainnah Syahrir binti Syahrir, umur 8 tahun.
- b. Izzah Insyirah Syahrir binti Syahrir, umur 4 tahun.

Keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon.

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2004 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi.



Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Desember 2012, berawal dari Termohon datang ke kantor Pemohon dan marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon sangat malu dan tahan lagi dengan kelakuan Termohon dan memilih untuk bercerai.

Bahwa sejak kejadian itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua minggu dan tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengizinkan Pemohon (SYAHRIR, S.Pt bin NASARUDDIN L.) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (ST. UMRAH HJS binti H. MUH. ADIL SUMA) di depan sidang pengadilan Agama Jeneponto.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap



sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 15/Pdt.G/2013/PA. Jnp tertanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh Dra. ROSNIATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. HUSNIWATI. dan INDAH ABBAS, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. SAWALA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Termohon dan tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. HUSNIWATI

Dra. ROSNIATI, MH.

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti



Drs. SAWALA, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- ATK :	Rp. 50.000,-
- Panggilan :	Rp. 210.000,-
- Redaksi :	Rp. 5.000,-
- Meterai :	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono

M. NUR P., S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia